

BAB II

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

2.1 COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL

Presiden Joko Widodo sudah menetapkan status Covid-19 sebagai bencana nasional tepatnya ditanggal 13 April 2020. Status tersebut mengenai bencana non-alam meluasnya tersebarnya virus Covid-19 yang termasuk bencana nasional. Kejadian atau serangkaian kejadian non-alam yang contohnya seperti, epidemi, kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi dan wabah penyakit adalah penyebab terjadinya bencana non-alam, dan pemerintahlah yang mempunyai wewenang untuk ditetapkannya status bencana nasional dan daerah.

Ada 5 indikator dalam menentukan status bencana, yaitu :

1. Seberapa banyak jumlah korban
2. Kerugian materi seperti harta berharga
3. Kerusakan prasarana dan sarana
4. Luas wilayah yang terdampak bencana
5. Efek sosial ekonomi yang terjadi akibat bencana.

Untuk kasus Covid-19 ini ditetapkannya virus Covid-19 oleh pemerintah sebagai bencana nasional non-alam dikarenakan penyebab virus corona tersebut termasuk dalam kategori wabah penyakit. Presiden Joko Widodo mempunyai 4

(empat) alasan dalam menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Semakin bertambah banyak jumlah korban dan kerugian harta benda yang terjadi akibat Covid-19 yang semakin meluas.
2. Meluasnya wilayah yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Diketahui pada hari Jumat pada tanggal 10 April 2020, virus corona sudah menyebar luas sampai ke 34 provinsi di Indonesia jadi seluruh Indonesia sudah terdampak virus corona.
3. Tak hanya dari aspek kesehatan, tetapi dari segi sosial ekonomi juga terkena terdampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Tercatat sudah 25 juta pekerja terancam di PHK massal karena virus corona.
4. Sudah ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh World Health Organizations (WHO) yang menjadi Badan Kesehatan Internasional.

Dengan status bencana nasional maka Covid-19 mempunyai efek pada strategi penanganan penyebaran virus tersebut.

Cukup jelas jika ditetapkannya status darurat nasional berdasarkan pada semakin banyaknya jumlah korban dan kerugian harta benda, semakin meluasnya wilayah yang terdampak bencana serta timbulnya dampak sosial ekonomi yang menyebar luas sehingga banyak karyawan yang di PHK. Walaupun presentase terbanyak di Jakarta, pasien Covid-19 tidak hanya berpusat di Jakarta namun meluas juga ke daerah. Mengenai masalah ekonomi sangat terlihat jelas dampaknya. Banyak

masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan memenuhi kebutuhannya.

Ada 3 (tiga) pernyataan resmi yang lain selain pernyataan resmi Presiden Joko Widodo mengenai penetapan Covid-19 adalah bencana nasional, yakni sebagai berikut :

- 1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertugas melaksanakan penanggulangan bencana nasional akibat meluasnya virus corona dengan cara bekerja sama antar lembaga, kementerian dan pemerintah daerah.
- 2) Gubernur, Bupati atau Walikota harus selalu memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan ketua gugus tugas di setiap daerah yang dapat mengeluarkan kebijakan dalam penanganan penyebaran virus corona.
- 3) Pernyataan resmi tentang mulai berlakunya penetapan kebijakan, yaitu mulai diberlakukan pada Senin 13-04-2020.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai resiko dan tanggung jawab dalam menetapkan status bencana nasional pada penyebaran virus corona. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab untuk meminimalkan resiko bencana, melindungi masyarakat dari efek bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, mengatur dana anggaran APBD untuk penanggulangan bencana Covid-19, penyaluran anggaran penanggulangan bencana Covid-19 dalam bentuk siap pakai, dan menjaga atau memelihara arsip dokumen autentik. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab mengatur dana APBD untuk penanggulangan bencana Covid-

19. Kita semua harus mengerti bahwa ditetapkannya status bencana nasional berarti memberi tanda bahwa Indonesia dalam keadaan darurat.

Darurat bencana adalah macam kedaruratan yang dimuat didalam hukum tata negara Indonesia. Darurat Bencana merujuk pada kejadian atau serangkaian kejadian yang dapat memberi ancaman dan terganggunya lingkungan dan kehidupan warga. Yang menjadi penyebab bisa karena alam, non-alam, atau faktor manusianya sendiri sehingga terjadi korban jiwa, kerusakan ekosistem lingkungan, hilangnya harta benda, dan efek psikologis. Bencana Covid-19 tergolong darurat dikarenakan faktor non-alam. Pemerintah untuk jangka waktu tertentu berdasarkan usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan keadaan darurat bencana di Indonesia.

Dalam menetapkan status darurat bencana, pemerintah melakukannya harus tepat dengan ukuran bencana tersebut. Dalam ukuran nasional dilaksanakan oleh Presiden, ukuran provinsi oleh Gubernur, ukuran kabupaten atau kota dilaksanakan Bupati atau Walikota. Penanggulangan status darurat bencana ini diberikan kepada BNPB. Mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo yang menetapkan status bencana nasional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerjasama dalam melaksanakan berbagai hal upaya untuk penanggulangan bencana Covid-19. Contohnya, menyediakan bantuan santunan kepada keluarga yang berduka, dan memberikan pinjaman dana untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan agar tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ada 3 (tiga) jenis status keadaan darurat bencana menurut pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. Siaga darurat yaitu dilakukan saat adanya ancaman yang menjurus munculnya musibah dengan adanya tanda bahwa berita meningkatnya ancaman dengan dasar sistem peringatan di awal yang berlaku dan mempertimbangkan efek selanjutnya yang akan menimpa warga.
2. Tanggap darurat yaitu suatu kondisi yang mengancam saat bencana terjadi yang mengakibatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terganggu.
3. Pemulihan dari darurat bencana yaitu suatu kondisi saat ancaman bencana mulai berkurang atau sudah selesai tetapi kehidupan masyarakat masih tetap terganggu dengan adanya bencana tersebut.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa meluasnya penyebaran virus corona yang terjadi sekarang di Indonesia bisa digolongkan sebagai bencana yang sama dengan bencana ukuran nasional. Dengan situasi yang terjadi sekarang ini dapat dikatakan sebagai bisa bencana nasional karena mempunyai ukuran yang sama dengan bencana nasional. Terjadinya pandemi Covid-19 ini dikatakan bencana dalam ukuran nasional sebab pemerintah mengerahkan semua usaha dan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus corona supaya cepat berakhir. Dalam upaya tersebut, pemerintah sudah mengerahkan dari berbagai macam sektor contohnya seperti dari TNI polri, media untuk memberikan informasi, dan masih banyak lainnya. Semua yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona agar cepat berakhir.

Sementara itu, sesuai dengan instruksi Presiden maka pemerintah daerah mendapat wewenang untuk menetapkan status keadaan darurat di daerahnya. Melalui penetapan status siaga atau tanggap darurat Covid-19 maka pemerintah daerah siap melaksanakan pekerjaan tanpa henti dengan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki demi keselamatan warganya dari infeksi virus corona. Cepatnya penyebaran virus corona disebabkan oleh tertularnya manusia ke manusia dan bisa lebih cepat lagi penularannya dengan pesawat dari daerah ke daerah atau keluar negeri. Hingga saat ini virus corona belum mempunyai obat dan vaksin yang teruji keamanannya, maka ada 4 (empat) cara pencegahan meluasnya penyebaran virus corona, yaitu sebagai berikut :

1. Menunda pergi ke daerah atau negara yang tingkat kasus penyebaran virus corona masih meningkat
2. Menghindari kerumunan banyak orang
3. Meningkatkan daya imun tubuh
4. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan hewan.

Virus corona mempunyai banyak macam tipe, yakni ada yang hanya menularkan ke manusia, atau cuma menyerang pada hewan, dan ada juga yang menularkan ke manusia dan hewan. Segala upaya terbaik sudah dilakukan oleh pemerintah. berbagai organisasi dan masyarakat bahu membahu untuk mempercepat proses berakhirnya pandemi ini.¹⁸

Wabah virus corona telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai bencana non-alam yang mengancam kehidupan masyarakatan Indonesia.

¹⁸ <https://puspensos.kemsos.go.id/covid-19-dan-bencana-nasional>

Kita harus mengetahui bahwa status bencana nasional tersebut pernah ditetapkan pada bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 silam tetapi dengan penanganan dalam skala nasional yang membutuhkan banyak potensi sumber daya nasional. Virus penyakit corona tergolong dalam kategori bencana non-alam dikarenakan oleh kejadian atau serangkaian kejadian non-alam yang contohnya seperti epidemi dan virus penyakit. Mengenai status keadaan darurat bencana, pemerintah menetapkan untuk jangka waktu tertentu atas dasar usulan badan yang sudah diberikan tugas untuk mengatasi bencana meluasnya penyebaran Covid-19 dan pemerintahlah yang menetapkan status keadaan darurat. Ada presiden untuk penetapan tingkatan nasional, Gubernur untuk tingkatan provinsi, dan Bupati atau Walikota untuk tingkatan kabupaten atau kota. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), penetapan status keadaan tertentu darurat bencana mengenai wabah yang disebabkan oleh virus Covid-19 di Indonesia ditetapkan oleh kepala BNPB. Status keadaan tertentu sangat dibutuhkan supaya BNPB bisa melakukan operasi darurat baik di tingkat Nasional, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Melalui penetapan status siaga atau tanggap darurat Covid-19 maka pemerintah daerah siap bekerja tanpa henti dan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki demi keselamatan masyarakat di daerah masing-masing dari bahaya virus corona. Status bencana non-alam contohnya penyebaran virus

corona merupakan bencana nasional dan upaya menanganinya dalam skala nasional yang harus mengeluarkan potensi sumber daya nasional.

1. Wabah penyakit virus Covid-19 termasuk bencana non-alam

Bencana nonalam adalah musibah yang disebabkan oleh serangkaian kejadian non-alam seperti epidemi dan virus penyakit. Badan kesehatan dunia sudah menetapkan bahwa kasus virus corona sudah menjadi pandemi.

2. Status keadaan darurat bencana

Status keadaan darurat bencana merupakan suatu kondisi yang sudah pemerintah tetapkan dengan jangk waktu tertentu berdasarkan usulan BNPB. Pemerintah yang menetapkan status keadaan darurat. Ditingkat nasional, pemerintah yang menetapkan. Ditingkat provinsi, gubernur yang menetapkan. Ditingkat kabupaten/kota, bupati/walikota yang menetapkan.

3. Status keadaan tertentu darurat bencana

Dalam pelaksanaan menanggulangi musibah dalam keadaan tertentu yakni belum disahkannya status darurat bencana atau sudah diakhirinya status tersebut tetapi pemerintah masih melakukan upaya agar tidak memburuk lagi.

Untuk mempercepat penanganannya, Presiden RI menunjuk BNPB sebagai koordinator. Salah satu yang harus dilakukan masyarakat adalah jaga jarak dan

menjauh dari keramaian sebagai upaya mencegah meluasnya infeksi virus corona.¹⁹

Terjadinya suatu bencana sangat berhubungan dengan status keadaan darurat bencana. Keadaan darurat yakni suatu kondisi yang susah untuk dideteksi terlebih dahulu dan perlu adanya suatu penanggulangan.

Ada 2 (dua) hal yang menjadi penentu keadaan darurat, yakni sebagai berikut :

- a. Situasi yang susah dan adanya ancaman yang membuat kehidupan terganggu.
- b. Membutuhkan penanganan secepat mungkin.²⁰

Ada 2 (dua) faktor resiko yang timbul dari suatu musibah yaitu :

- a. Faktor bahaya
- b. Faktor kerentanan.

Ada 3 (tiga) tolak ukur yang digunakan dalam menentukan potensi terjadinya bencana, yaitu :

- a. Bahaya atau ancaman bahaya;
- b. Kerentanan;
- c. Kemampuan atau kapasitas.

Merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam beberapa peraturan, tampak bahwa wewenang menetapkan status keadaan darurat bencana berada pada Presiden, untuk tingkat bencana nasional, dan Kepala Daerah untuk

¹⁹ <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia->

²⁰ R. Julio Prasetyo, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Jurnal, Universitas Airlangga Surabaya, 2019, hlm. 1105.

bencana yang terjadi di tingkatan daerah. Ditetapkannya status keadaan darurat bencana menjadi akses awal bagi lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana untuk melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengambilan keputusan untuk menetapkan status keadaan darurat bencana haruslah memperhatikan beberapa hal. Terdapat dua hal pokok yang merupakan penentu dalam menetapkan suatu wilayah masuk ke dalam status keadaan darurat bencana, yaitu unsur gangguan kehidupan dan unsur gangguan penghidupan. Pemenuhan unsur gangguan kehidupan dan gangguan penghidupan sebagai unsur pokok penentu status keadaan darurat bencana, bersifat kumulatif. Hal ini berarti dalam penentuan status keadaan darurat bencana haruslah memenuhi kedua unsur tersebut. Apabila suatu serangkaian kejadian telah memenuhi kedua unsur tersebut secara kualitatif, serta memerlukan adanya tindakan yang segera dan memadai, maka dapat dikatakan situasi tersebut sudah termasuk ke dalam keadaan darurat bencana. Dalam hal sudah terpenuhinya unsur pokok penentu suatu keadaan termasuk ke dalam keadaan darurat, selanjutnya terdapat beberapa proses untuk melakukan penetapan keadaan darurat bencana, yakni:

1. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat;
2. Rapat koordinasi antara instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Dalam

rapat koordinasi ini akan dikaji laporan hasil pengkajian cepat yang telah dilakukan. Hasil rapat berupa rekomendasi terbagi ke dalam dua macam:

- a. Hasil rekomendasi yang menyatakan keadaan/situasi belum memenuhi kriteria, maka selanjutnya keadaan tidak darurat bencana.
- b. Hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria, maka selanjutnya dapat ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.²¹

Setelah dilakukan rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka selanjutnya pemerintah atau pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah, melakukan penetapan status keadaan darurat bencana. Wewenang yang melekat di kepala daerah untuk menetapkan status keadaan darurat bencana adalah wewenang yang bersifat atributif. Wewenang yang bersifat atributif ini dimaknai sebagai wewenang yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwasanya eksistensi dari wewenang untuk menetapkan status keadaan darurat bencana ini dikarenakan keberadaan undang-undang yang mengamanatinya. Implikasi dari perolehan wewenang yang bersifat atributif ini adalah pertanggungjawaban baik secara factual maupun yuridis berada pada pemegang wewenang. Hal ini berarti setiap perbuatan atau keputusan yang dibuat oleh pemegang wewenang akan menjadi tanggungjawab penuh dari pemegang wewenang.

²¹ Ibid.. 1113

Dalam kaitannya dengan penetapan status keadaan darurat bencana, segala tanggungjawab yang lahir sebagai akibat dari ditetapkannya status keadaan darurat bencana merupakan tanggungjawab dari kepala daerah selaku pemegang wewenang. Melihat kepada sifat dari penetapan status keadaan darurat bencana ini, jika merujuk kepada beberapa peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana dalam menetapkan status keadaan darurat bencana, sebelumnya kepala daerah atau presiden akan mendapatkan rekomendasi dari badan yang terkait dan bertanggungjawab dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah BNPB dalam level nasional dan BPDB dalam level daerah, selain itu keputusan penetapan ini dilakukan dalam rangka menghadapi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terjadinya bencana, maka dapat dilihat bahwasanya keputusan penetapan status keadaan darurat bencana adalah termasuk ke dalam sebuah diskresi dari Presiden atau Kepala Daerah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya dalam menetapkan status keadaan darurat bencana Presiden atau kepala daerah akan mendapatkan rekomendasi dari BNPB atau BPDB.

Dalam kaitannya dengan penetapan status keadaan darurat bencana, Presiden atau Kepala Daerah diberikan pilihan untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan terkait dengan penetapan status keadaan darurat bencana, tergantung kepada kondisi yang terjadi di lapangan dan rekomendasi dari badan-badan yang terkait tersebut. Hal ini juga menjadi faktor yang menentukan tingkatan bencana nasional atau daerah. Presiden dapat mengeluarkan diskresi untuk menetapkan suatu bencana berskala nasional dalam hal untuk

menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan. Dalam hal suatu daerah tidak mampu untuk menanggulangi bencana yang terjadi di daerahnya, maka Presiden dapat mengeluarkan diskresi untuk menghindari terjadinya stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya juga berdasarkan rekomendasi dari badan terkait yakni BNPB sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Produk hukum dari penetapan status keadaan darurat bencana adalah berupa Surat Keputusan Kepala Daerah, untuk bencana dalam level daerah, dan Keputusan Presiden, untuk bencana dalam level nasional. Hal ini dikarenakan penetapan status keadaan darurat bencana bersifat individual, kongkret, dan berlaku sekali selesai.²²

Perlahan namun pasti, kita tak bisa memungkiri bahwa efek yang dikarenakan oleh penyebaran virus corona sudah ada di situasi yang memilukan. Kenyataan yang memperlihatkan bahwa penyebaran virus corona tersebut tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bahkan pada 11-03-2020, organisasi kesehatan dunia sudah menetapkan bahwa virus corona sebagai Global Pandemic. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena meluasnya penyebaran virus corona yang mempunyai sifat tidak biasa, ditandai dengan infeksi dan kasus kematian bertambah banyak hingga mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan warga Indonesia. Seiring dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang semakin mendesak, dan penanganan terhadap Penyebaran virus corona yang tidak dapat ditangani dengan kondisi normal, pada akhirnya Pemerintah Daerah Jakarta

²² Ibid.. 1115

pada tanggal 19 Oktober 2020 mengesahkan sebuah aturan yaitu Peraturan Daerah Jakarta No.2/2020 tentang penangulagn Covid-19.²³

2.2 UPAYA PEMERINTAH SEBAGAI PENANGGULANGAN COVID-19

Pemerintah telah membuat berbagai upaya untuk penanganan meluasnya virus corona. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam merespon organisasi kesehatan dunia tentang keadaan penyebaran virus corona dan presiden menginstruksikan agar melakukan jaga jarak. Pada komponen pembentukan hukum, penyusunan Peraturan Pemerintah yang mengatur penanggulangan bencana Covid 19 dari tingkat terendah yang dikonsep dan disahkan. Pengesahan ini penting direalisasikan agar pelaksanaan di lapangan memiliki dasar yang legal. Salah satu contoh yang sudah disahkan adalah Peraturan Daerah Jakarta No.2/20 mengenai Penanggulangan Covid-19.

Pemerintah beserta Pemerintah Daerah berperan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas menanggulangi Covid-19. Siapapun berhak memperoleh perlindungan sosial maupun rasa aman, khususnya bagi sejumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Hak mereka untuk memperoleh informasi baik tertulis atau tidak tertulis terkait kebijakan penanggulangan Covid-19, serta berperan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Upaya penanggulangan Covid-19 adalah satu dari beberapa cara pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu

²³ Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm.79.

serangkaian kegiatan penanggulangan meluasnya infeksi virus corona di Indonesia khususnya di Jakarta.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam penerapan penanggulangan Covid-19 maupun landasan hukum yang mendukungnya. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah Jakarta No.2/2020 yang utamanya mengatur upaya menghadapi meluasnya penyebaran Covid-19. Dalam Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Covid 19 dimulai dari penyusunan situation report, rencana kebutuhan, hingga rencana aksi yang tersusun rapi bersamaan dengan pembentukan satuan tugas Penanggulangan Bencana Covid 19.²⁴ Menurut Torales, dkk (2020) bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang negatif pada kondisi mental dan kesehatan jiwa masyarakat. Wabah ini mengarah ke masalah kesehatan tambahan seperti stres, kecemasan, gejala depresi, insomnia, penolakan, kemarahan, dan ketakutan secara global. Kekhawatiran kolektif mempengaruhi perilaku sehari-hari, ekonomi, strategi pencegahan dan pengambilan keputusan dari pembuat kebijakan, organisasi kesehatan dan pusat kesehatan, yang dapat melemahkan strategi Covid-19 mengendalikan dan mengarah pada lebih banyak morbiditas dan kebutuhan kesehatan mental di tingkat global.

Bahkan, ketakutan akan hal yang tidak diketahui menyebabkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang sehat dan orang-orang dengan masalah mental yang sudah ada sebelumnya. Ketakutan publik yang tidak

²⁴ Eko G. Samudro dan M. Adnan Madjid, *Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional*, Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Pertahanan, 2020, hlm. 139.

adil dapat menyebabkan diskriminasi, stigmatisasi dan kambing hitam (Mowbray, 2020). Pertama, respons emosional orang cenderung termasuk ketakutan ekstrim dan ketidakpastian, dan perilaku sosial negatif akan sering didorong oleh rasa takut dan persepsi risiko yang menyimpang. Kedua, upaya khusus harus diarahkan untuk populasi yang rentan, termasuk :

- 1) yang terinfeksi dan sakit pasien, keluarga dan kolega mereka,
- 2) individu dan hubungan mereka dengan komunitas,
- 3) individu dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (baik fisik dan / atau mental),
- 4) menyediakan pelayanan kesehatan khususnya untuk perawat dan dokter yang bekerja secara langsung dengan orang yang sakit atau dikarantina.

Akhirnya, tingkat stres psikologis yang sehat profesional dan orang lain mungkin menghadapi dan risiko rentan populasi harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan krisis. Oleh karena itu, kondisi mental masyarakat ke depan dalam menghadapi sebuah ancaman yang menghendaki mereka hidup dalam keterbatasan juga perlu diperhatikan. Kondisi mental yang tidak baik dapat memicu permasalahan lain yang juga sama berbahaya dengan ancaman sesungguhnya.²⁵

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol setiap bencana yang terjadi. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program

²⁵ Ibid.. 149

manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana Covid-19. Dalam penanggulangan Covid-19 wajib berdasarkan asas atau prinsip-prinsip utama antara lain: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan Covid-19 juga harus di dasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-proselitasi.²⁶

Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko penyebaran Covid-19, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, membentuk manajemen kerjasama yang baik dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan. Jika kerjasama bisa berjalan baik, maka manajemen bencana akan berjalan baik juga dan berhasil membuat resiko bencana berkurang. (Johan Minnie, 2010). Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan penanggulangan Covid-19, peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam

²⁶ Vidia Reski Awalia, Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015, hlm. 208.

penanganan penanggulangan Covid-19 dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi protokol kesehatan.²⁷

Pemerintah dapat dikatakan telah berhasil apabila dapat memberdayakan masyarakat. seperti penanggulangan Covid-19, Pemerintah harus menyediakan vaksin yang aman bagi masyarakat untuk mencapai *herd immunity* dan masyarakat yang sehat. Masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan dan kebersihan. Pemerintah dengan masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi bencana Covid-19.²⁸ Kehadiran negara dalam penanggulangan Covid-19 merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena Covid-19 menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa bencana Covid-19. Mengenai upaya penanggulangan virus corona adalah tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Didalam ketentuan, semua provinsi harus membentuk BPBD Provinsi. Berikut adalah tugas dan fungsi BPBD, yakni sebagai berikut :

1. Memberi rumusan aturan teknis penetapan pedoman, memberi arahan dan standarisasi dalam menyelenggarakan penanggulangan bahaya yang meliputi cara mencegah bencana, menangani keadaan darurat, pemulihan dengan adil sesuai dengan rencana strategis yang telah BNPB & pemerintah daerah sahkan.

²⁷ Ibid.. 209

²⁸ Ibid.. 211

2. Memberi dukungan mengenai rencana, pembinaan serta mengendalikan aturan teknis dalam menyelenggarakan tugas menanggulangi bencana didalam penetapan.
3. Memberi rumusan rencana, memberi binaan, mengkoordinasi dan pengendalian dalam menyusun dan menetapkan tata cara tetap dalam menangani bencana terutama usaha mencegah bencana.
4. Memberi rumusan rencana, memberi binaan, mengkoordinasi serta mengendalikan teknis laporan dalam menyelenggarakan upaya menanggulangi bencana dan pertanggungjawaban dalam menggunakan uang negara.
5. Memberi rumusan serta menetapkan suatu aturan dalam menanggulangi dan upaya mencegah bencana serta harus tepat dan cepat dalam menangani korban bencana.
6. Mengkoordinasi dalam melaksanakan upaya menanggulangi bencana dan mencegah bencana dengan rencana yang matang, terpadu, dan keseluruhan.

Berikut adalah unsur-unsur dari tujuan pemda dalam menanggulangi suatu bencana dengan terbentuknya BPBD :

1. Melakukan identifikasi warga dan daerah yang mempunyai potensi terkena bencana area kabupaten.
2. Memastikan warga sadar akan efek dari suatu bencana
3. Memberi saran dan panduan kepada warga dalam menghadapi suatu bencana

4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Dilaksanakan suatu program untuk memberi kesadaran kepada masyarakat
6. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi isolasi.

Merujuk dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan jika pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan didalam menyelenggarakan upaya menanggulangi Covid-19 didaerahnya. Yang bertanggungjawab utama adalah bupati/walikota dan yang memberi dukungan untuk perkuatan adalah gubernur. Berikut adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan menanggulangi Covid-19 antara lain yaitu:

1. mengalokasikan dana penanggulangan Covid-19;
2. memadukan penanggulangan Covid-19 dalam pembangunan daerah;
3. memberi perlindungan kepada warga dari infeksi virus corona;
4. melaksanakan tanggap darurat;
5. melakukan pemulihan pasca bencana.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan Covid-19 sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan penanggulangan Covid-19 di wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
3. Mengeluarkan seluruh sumber daya di wilayahnya.
4. Membuat hubungan dan kerjasama yang baik dengan wilayah lain.

5. Mengatur dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi yang dapat menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
7. Menunjuk komandan dalam menangani darurat bencana.
8. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan Covid-19.

Tanggung jawab serta kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran dalam sistem penanggulangan Covid-19. Peran tersebut meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut.

1. Aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19; Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
2. Aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus: membentuk BPBD; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
3. Aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus: memasukkan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan seperti membuat perencanaan penanggulangan Covid-19, membuat rencana

penanggulangan Covid-19, membuat rencana operasi darurat, serta membuat rencana pemulihan.

4. Aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 dalam bentuk: dana rutin dan operasional, dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan, serta penggalangan dan pengawasan dalam mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat
5. Aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan SDM melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial & teknis) serta latihan (drill, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan media center; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut diketahui sangat penting dan mutlak diperlukan keberadaannya dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19. Dengan kata lain, kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi penanggulangan Covid-19.²⁹ Sikap yang diambil oleh pemerintah daerah Jakarta selaku pengampu kebijakan tertinggi di Jakarta adalah pemberian vaksinasi. Usaha yang demikian merupakan bentuk pertanggungjawaban yang cukup layak diberikan apresiasi untuk pemerintah daerah Jakarta. Selama upaya vaksinasi tersebut tidak terbungkuskan upaya

²⁹ Sri Heryati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 2020, hlm. 142-144.

komersialisasi dan memperjauh jarak antara si kaya dan si miskin, sebagaimana yang telah terjadi di negara ini dalam aspek politik, budaya, gaya hidup, bahkan pendidikan. Sebesar apapun dampak yang berpotensi timbul akibat pandemi ini, pada dasarnya tetap saja Covid-19 tidak bisa dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini pemerintah harus bisa memberi tanggungjawab dengan memberi pemenuhan hak rakyat sebagai warga Indonesia sesuai dengan UU HAM dan rakyat juga harus bisa bertanggung jawab selaku manusia yang berakal. Warga pasti sangat gelisah karena pandemi Covid-19 yang memberi ancaman kesehatan dan kelangsungan hidup warga. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan atas dasar hukum, dengan pasti pemerintah sebagai penyelenggara kesehatan negara melaksanakan dengan menjunjung tinggi aturan-aturan hukum yang ditetapkan. Konstitusi negara Republik Indonesia banyak mengatur tentang hak-hak warga negara, yang sejatinya sampai hari ini pun belum mampu terwujud secara sempurna dalam implementasinya. UU HAM pasal 4 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup.

Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan besar warga akan kehilangan hak untuk hidup. Mengingat belum mampu terealisasikan secara utuh penanganan insiden yang bersifat tak disangka seperti bencana virus corona yang saat ini terjadi. Upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kehidupan berbangsa dan negara hanya terlihat sebatas pemenuhan secara formal karena nyatanya upaya tersebut tidak memberikan dampak yang nyata. Hal tersebut pasti menumbuhkan rasa pesimis di masyarakat dengan anggapan bahwa hanya kehendak Tuhan yang mampu melepaskan Indonesia dari belenggu keterpurukan.

Mengingat bahwa pencegahan pertumbuhan serta penyebarluasan virus corona hingga sekarang belum dapat terbatas.

Penetapan kebijakan pemberian vaksin Covid-19 bagi warga Jakarta memang akan menghambat perkembangan virus, namun cenderung akan membawa dampak lebih terlihat khususnya pada perekonomian negara tak dapat dibantah jika sekarang sedang tidak baik-baik saja. Maka menumbuhkan ke masyarakat akan kesadaran adalah upaya cukup benar untuk langkah antisipasi mengenai efek selanjutnya dari penyebaran virus corona ini. Walaupun akan jauh lebih baik apabila kesadaran kolektif ini tidak dibentuk atas sebuah insiden semata, mengingat hal sedemikian dapat pula berdampak munculnya stres sosial pada masyarakat.³⁰

Pemberian vaksin tetap menjadi pilihan mujarab untuk mencegah penyebarluasnya penyakit yang menular dan berbahaya. Maka dari itu, para tenaga medis dan ahli kesehatan tidak pernah lelah mengedukasi mengenai vaksinasi supaya warga memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi penolakan pemberian vaksin. Karena pemberian vaksin tetap menjadi pilihan paling mujarab untuk pencegahan penyebarluasnya penyakit menular dan berbahaya yang mempunyai efek buruk untuk keselamatan masyarakat. Pemerintah dan aparat negara yang ditugaskan pun selalu melakukan berbagai upaya bersama agar warga yakin dan berani untuk diberi menerima vaksin. Tetapi

³⁰ Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

banyak warga Jakarta yang ragu untuk divaksin dan masih mendapatkan informasi yang salah seputar vaksin. Pada dasarnya, vaksinasi akan membentuk kekebalan tubuh pada tubuh seseorang sehingga tak harus mengalami jatuh sakit saat terinfeksi virus penyakit atau bakteri berbahaya lainnya. Masalah ini pasti beda dengan kekebalan alami tubuh seseorang yang terlihat setelah orang tersebut terkena virus penyakit. Saat kondisi seperti itu, pasti akan terjadi proses sakit dahulu hingga akhirnya bisa kebal penyakit dan pulih. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) dan BPOM akan selalu memantau vaksin Covid-19 pada saat vaksin mulai diedarkan ke warga.

Maka dari itu untuk seluruh warga Jakarta, pemerintah daerah Jakarta memberi himbauan supaya tak gampang mempercayai informasi yang belum tentu kebenarannya tentang pemberian vaksinasi. Untuk selanjutnya tentang efek samping selanjutnya setelah vaksinasi yang sering terjadi yaitu akan terlihat efek samping ringan contohnya timbul pembengkakan dan terasa nyeri di tempat bekas penyuntikan vaksin Covid-19. Ini merupakan efek samping alami dan tidak butuh waktu lama untuk pemulihan. Namun vaksinasi mempunyai manfaat yang sangat besar jika dibandingkan dengan efek samping ringan yang diterima. Pemerintah daerah Jakarta menegaskan, tak satupun pemerintah yang ingin mengorbankan masyarakatnya. Seluruh negara maju ataupun berkembang semua memproduksi vaksin corona. Bahkan, negara akan selalu aktif dalam pemantauan keamanan vaksin untuk perlindungan warga negara. Pemerintah daerah Jakarta mengingatkan vaksin sangat penting. Dengan vaksin kita menjaga agar kita tetap sehat dan produktif.

2.3 PANDANGAN HUKUM TENTANG KEHARUSAN MENERIMA VAKSIN COVID-19

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, pembentukan hukum (legislasi) oleh suatu negara tidak lepas dari cara ber hukum negara yang bersangkutan, apakah mengikuti tradisi hukum kebiasaan (common law), tradisi hukum sipil (civil law) ataupun model hukum sosialis (socialis law). Oleh karena Indonesia dalam sistem hukumnya mengikuti tradisi civil law maka produk hukum berupa perundang-undang yang dibentuk secara tertulis menjadi sendi utamanya, bahkan secara umum dirancang dalam sistem hukum yang bersifat kodifikasi yang mengupayakan satu produk hukum yang lengkap. Bagir Manan membenarkan paradigma dalam tradisi civil law tersebut dengan menyebut bahwa produk legislasi berupa peraturan perundang-undangan merupakan produk tertulis dari lembaga atau pejabat yang memiliki fungsi legislatif sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sedangkan Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa inti dari legislasi terdiri atas dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis (sosio-politis) dan tahap yuridis. Tahap sosiologis merupakan fase dialektika yang berfungsi mematangkan konsep, gagasan, masalah yang nantinya akan dilanjutkan ke dalam mekanisme yuridis.

Sedangkan tahapan yuridis ini menjadi arena dilanjutkannya pembahasan dan dilakukan penajaman dibandingkan ide awal. Agar hukum memperoleh legitimasi dan mampu menjadi alat perubahan sosial maka perlu diwujudkan dalam kerangka legislasi dalam produk peraturan perundangundangan. Hal tersebut sejalan dengan adigium bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah

anganangan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tertulis guna menghindari tindakan kesewenangan oleh negara melalui aparturnya. Demikian halnya dalam pembentukan peraturan (legislasi) serta norma-norma di dalamnya dapat mengacu pada pandangan atau teori yang memungkinkan kita mengenali sejumlah faktor relevan yang berpengaruh terhadap kualitas hukum dan muatan isinya. Teori tahapan kebijakan sinoptik yang dipopulerkan Hoogerwerf 1992 dan Lindblom memandang pembentukan legislasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang dikelola dan diarahkan dengan baik yang kesemuanya memiliki tujuan bagi perkembangan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa orientasi normatif kebijakan penentuan muatan materi hukum dilakukan oleh lembaga yang akuntable dan aktor politik.

Selain itu, terdapat teori pembentukan agenda yang diperkenalkan oleh Cobb & Elder, seolah menjadi antitesa teori ini lebih menekankan pendekatan pada fakta bahwa kenyataan di lapangan memberikan keleluasaan dan penerapan kebijakan. Pembentukan legislasi tidak dipandang sebagai suatu proses yang terkelola maupun terarah dengan baik dari atas, namun sebaliknya sebagai hasil akhir dari suatu proses sosial panjang dengan kata kunci adalah isu dan konflik, dimana terjadi perbenturan ragam pihak dengan gagasan serta kepentingan yang berbeda-beda yang kemudian disalurkan kepada pemerintah atau perwakilan (legislatif) mereka.³¹ Tidak dibenarkan upaya percepatan legislasi meskipun secara politik diberikan kewenangan, akan tetapi mengabaikan sejumlah norma-

³¹ Agus Suntoro, *Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Hukum, 2020, hlm. 66-67.

norma dasar yang akan mempengaruhi dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM dalam pelaksanaan pro justisiannya oleh aparat penegak hukum. Hal itu tidak hanya karena sifat represif hukum yang mengatur tentang penanggulangan Covid19, akan tetapi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan seluruh regulasi yang disusun harus mencerminkan asas kemanusiaan yang bercirikan pada HAM. Oleh karena itu, sebagai negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi prinsip keadilan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai HAM, maka politik pembentukan perundang-undangan (legislasi) semestinya tetap mengedepankan nilai-nilai tersebut termasuk dalam urusan yang sangat sensitif seperti penanganan masyarakat yang terinfeksi virus Corona. Untuk memperoleh produk hukum perundang-undangan yang baik, dibutuhkan konsep yang jelas yang harus memiliki dasar dan landasan yang terutama menekankan pada aspek keadilan. Pembentukannya juga harus mendasarkan pada hierarki perundang-undangan dan memperhatikan asas yang sesuai dengan dasar pembentukannya.

Dengan demikian, asas ini akan menjadi landasan dalam menentukan sikap, perilaku dan muatan materi dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Setiap produk legislasi harus mencerminkan berbagai asas diantaranya pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Secara jelas dalam struktur ketetangaraan dan kebijakan legislasi maka asas dan norma HAM haruslah menjadi salah satu pedoman utama (landasan) yang

menjiwai pembentukan produk perundang-undangan.³² Keadilan tercipta karena adanya pemikiran yang benar, dilaksanakan dengan jujur dan adil, dan bersedia tanggung jawab atas perbuatan yang diperbuat. Rasa keadilan dan hukum wajib dilaksanakan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia agar terwujud keadilan untuk terciptanya warga yang damai sejahtera. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ada 4 (empat) unsur dalam menegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaat hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum.³³

Dalam menegakan hukum dan keadilan wajib digunakannya pemikiran yang benar disertai alat bukti dan barang bukti untuk menciptakan keadilan didepan hukum dan isi dari hukum diputuskan dengan keyakinan yang masuk akal untuk mengetahui seberapa adil suatu perkara. Permasalahan hukum menjadi nyata kalau penegak hukum melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tak ada pelanggaran aturan untuk mewujudkan keadilan hukum dan kepastian hukum. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat supaya kepentingan tersebut aman dan hukum wajib dilakukan

³² Ibid.. 69

³³ Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, Surabaya, Bina ilmu, 1987, Hlm. 30.

dengan profesional. Penegakan hukum wajib ditegakkan jika hukum sudah dilanggar.

Dalam penegakan hukum menginginkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan atas perbuatan yang sewenang-wenang. Harapan warga dengan adanya kepastian hukum adalah akan tercipta ketertiban di masyarakat, rasa aman dan kedamaian. Hukum dibuat untuk masyarakat dan harus bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri jangan sampai terjadi kegelisahan akibat hukum. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warga dengan yang sebenarnya. Kuatnya perlindungan hukum akan mewujudkan tujuan dari hukum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan hukum.³⁴

Peraturan hukum yang tertulis seperti undang-undang ataupun tidak tertulis sama-sama dijadikan pedoman untuk masyarakat dalam berbuat sesuatu hal didalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut menjadi pembatas untuk warga dalam melakukan sesuatu hal. Dengan adanya ketentuan tersebut akan mewujudkan kepastian hukum. Dalam kepastian hukum ada aturan yang sifatnya umum sehingga masyarakat mengerti apa saja perbuatan yang dilarang dan itu merupakan perlindungan hukum untuk masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

³⁴ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 43-44.

Kepastian hukum tidak cukup dalam bentuk UU namun ada juga dalam bentuk putusan hakim yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang sudah ada putusannya. Kepastian hukum secara normatif ialah suatu kebijakan yang dibuat dalam bentuk UU dengan sungguh sebab ada pengaturan yang jelas dan masuk akal. Kata jelas berarti tak adanya keraguraguan atau banyak tafsiran. Masuk akal artinya menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tak bertentangan atau terjadi konflik norma. Penting sekali peran pemerintah dan pengadilan untuk melindungi kepastian hukum. Tak diizinkan pemerintah mengesahkan kebijakan yang tak diatur didalam UU ataupun berbenturan dengan UU. Jika terjadi, maka pengadilan wajib menyatakan kebijakan tersebut batal demi hukum, berarti kebijakan tersebut dianggap tak pernah ada lalu hal yang terjadi yang disebabkan oleh kebijakan tersebut wajib dikembalikan seperti semula. Namun jika pemerintah enggan mencabut kebijakan yang sudah dibatalkan pengadilan, maka perbuatan itu bisa menimbulkan permasalahan politik pemerintah dengan orang-orang yang membentuk UU. Akan menjadi masalah besar jika yang membentuk UU tidak memperlakukan pemerintah yang tidak mau mencabut kebijakan yang dibatalkan pengadilan, maka sudah pasti hal itu tidak akan memberi kepastian hukum.³⁵

Adapun penjelasan mengenai suatu kejahatan. Kejahatan ialah suatu sebutan dari orang yang mengecap perbuatan jahat orang lain dan pelakunya yang berbuat jahat itu disebut dengan penjahat. Pengertian itu sumbernya dari

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 2008. Hlm. 157-160.

penilaian, jadi mempunyai pengertian yang relatif tergantung orang memberi nilai tersebut. Maka perbuatan yang dianggap seseorang dengan kejahatan belum tentu juga dianggap kejahatan oleh orang lain. Sebagai contoh, seluruh kelompok bisa terima hal tersebut sebagai kejahatan namun timbangan perbuatan tersebut masih membuat bedanya suatu pendapat.

Mengenai pengertian kejahatan tak ada kesatuan pendapat dari para ahli. R. Soesilo membuat perbedaan definisi kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan ialah suatu tindakan perilaku yang berbenturan dengan UU. Secara sosiologis, kejahatan ialah suatu tindakan perilaku yang membuat rugi korban dan membuat rugi warga karena menghilangkan rasa tentram, ketertiban dan keseimbangan. Jika formalnya, kejahatan ialah suatu tindakan yang dipidana oleh negara. Pemberian pidana bertujuan agar keseimbangan yang terusik dapat kembali seperti semula. Keseimbangan yang terusik tersebut adalah terusiknya ketertiban warga yang mengakibatkan keresahan.

Kejahatan bisa diartikan menurut unsur anti sosial yang ada. Menurut unsur tersebut bisa disimpulkan jika kejahatan ialah perbuatan anti sosial yang menyebabkan kerugian, tak pantas, tak bisa diabaikan, karena bisa mengakibatkan gejolak di warga negara. A. S. Alam membagi 2 (dua) sudut pengertian kejahatan didalam bukunya. Yang pertama adalah memandang dari sudut pandang hukum. Batas-batas kejahatan jika dilihat dari sudut pandang hukum ialah setiap perbuatan yang masuk dalam pelanggaran hukum pidana. Seburuk-buruknya tingkah laku yang selama tingkah laku tersebut tak ada larangan di perundangundangan pidana, maka perbuatan tersebut bukan kejahatan. Yang

kedua adalah memandang dari sudut pandang masyarakat. Batas-batas kejahatan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat ialah setiap tingkah laku yang mengakibatkan pelanggaran norma-norma yang hidup di masyarakat. Ada 3 (tiga) golongan jenis definisi kejahatan, yaitu :

1. Definisi secara praktis (sosio-logis), kejahatan adalah melanggar norma agama, kebiasaan dan kesusilaan yang hidup di masyarakat.
2. Definisi secara religius, kejahatan adalah melanggar perintah Tuhan.
3. Definisi secara yuridis atau hukum pidana, Kejahatan ialah tingkah laku atau kelalaian yang dengan jelas hukum publik melarang karena demi melindungi warga dan negara menjerat hukuman pidana.

A. S. Alam memberi uraian 7 (tujuh) unsur penting yang berhubungan yang wajib terpenuhi dalam penyebutan suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang menyebabkan kerugian.
2. Kerugian itu sudah diatur dalam KUHP.
3. Wajib adanya perbuatan
4. Wajib adanya niat buruk.
5. Terdapat peleburan antara niat buruk dengan perbuatan buruk.
6. Terdapat perbauran kerugian dan tingkah laku yang diatur di KUHP.
7. Terdapat hukuman pidana sebagai ancaman perbuatan itu. ³⁶

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, 2010, hlm.16-18.

Dari sudut pandang hukum mengenai asas legalitas adalah perbuatan yang tak tertulis di undang-undang namun perbuatan tersebut melanggar norma yang berlaku di masyarakat secara moril maka disebut kejahatan. Tetapi sejelek-jeleknya perbuatan selama perbuatan tersebut tak ada larangan di undang-undang pidana maka tak disebut kejahatan.

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Contohnya teori pertanggungjawaban mutlak. Teori pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari pertanggungjawaban mutlak adalah perbuatan sehingga yang dibuktikan hanya perbuatan dan sikap batin pelaku perbuatan pidana. Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan teori pertanggungjawaban mutlak tersebut terdapat beberapa patokan, yaitu :

- a) Tak berlaku umum untuk semua jenis perbuatan pidana namun terbatas sekali dan tertentu khususnya tentang kejahatan anti sosial atau yang dapat menyebabkan bahaya sosial.
- b) Tindakan yang sungguh-sungguh melawan hukum yang berbenturan sekali dengan kehati-hatian yang diharuskan patuh hukum.
- c) Undang-Undang melarang tindakan itu sebab tindakan itu dianggap berpotensi membawa bahaya.

- d) Tindakan itu dilakukan dengan prosedur tak melaksanakan pencegahan yang sewajarnya.

Sistem pertanggungjawaban dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

Mengenai Teori pertanggungjawaban pengganti ialah pertanggung-jawaban seseorang yang tidak berbuat kesalahan pribadi dan itu bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Terdapat 2 (dua) syarat penting yang wajib terpenuhi dalam pertanggung-jawaban pengganti, ialah :

- a) Terdapat hubungan antara yang satu dengan yang lain.

- b) Tindakan yang diperbuat wajib berhubungan dengan ruang lingkup terjadinya perbuatan itu.³⁷

Ketentuan utama di Indonesia yang mengatur tentang hak-hak warga negara adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dasar. Selain mempunyai absolutitas dari sudut pandang formil, ketentuan itupun cukup matang dari sudut pandang teoritis, sebab secara khusus tak berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud ialah :

- a) Mendapat hak untuk tetap hidup;
- b) Mendapat hak untuk tidak disiksa;
- c) Mendapat hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
- d) Mendapat hak untuk beragama;
- e) Mendapat hak untuk tidak diperbudak;
- f) Mendapat hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum
- g) Mendapat hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pada kenyataannya pemenuhan hak-hak tersebut masih sangat jauh dari maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM terdahulu. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan fasilitas

³⁷ M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.37-38.

kesehatan yang semestinya dan aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tergesa-gesanya pemerintah dalam menemukan vaksin Covid-19 dianggap dapat mempengaruhi psikologi warga Jakarta. Warga Jakarta bimbang untuk menerima vaksin. Warga Jakarta ragu akan keabsahan dan kualitas vaksin covid-19 tersebut. Namun keraguan warga Jakarta harus ditutup dengan ditetapkannya ketentuan semua masyarakat Jakarta harus menerima disuntik vaksin corona atau akan dikenakan sanksi denda paling besar 5 juta. Pada kenyataannya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberi penilaian bahwa belum ada negara yang berani memberi kepastian mengenai keberhasilan vaksin virus corona untuk menghentikan penyebaran virus corona. Berarti vaksin virus corona masih dalam proses untuk uji klinis yang dilakukan peneliti sehingga untuk hasilnya masih diharapkan bukan dipastikan manfaatnya untuk banyak orang. Selain itu, juga dijelaskan jika dalam pembagian vaksin virus corona harus mendapat izin edar darurat atau *emergency use authority* (EUA). Sehingga seluruh negara harus membuat suatu aturan sebelum pelaksanaan penyuntikkan vaksin virus corona. Hak itu wajib ada pembuktian supaya ada dukungan untuk memperbaiki sisi imun tubuh terhadap vaksin virus corona.

Meskipun begitu, para dokter mengatakan tak bisa memberi kepastian butuh waktu berapa lama untuk proses pembuktian yang dilakukan peneliti di seluruh negara. Sama halnya dengan warga Jakarta, Pandu Riono seorang ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) bertanya-tanya mengenai efektifitas & keamanan vaksin Covid-19 yang dikirim ke Indonesia karena tahap uji klinisnya belum selesai sepenuhnya. Bahkan sampai sekarang belum ada bukti ilmiah jika

vaksin virus corona sukses pembuatannya. Pandu juga memberi himbauan kepada pemerintah supaya tak terburu-buru melaksanakan penyuntikkan vaksin virus corona di Indonesia sebab vaksin tak begitu penting, yang terpenting, pemerintah betul-betul memastikan terlebih dahulu kualitas produk vaksin tersebut. Karena penyuntikkan vaksin adalah jalan keluar untuk waktu yang lama sehingga dalam mengerjakannya tak harus tergesa-gesa. Maka dari itu supaya pemerintah selalu memprioritaskan penelusuran, pengetesan, dan perawatan untuk menanggulangi virus corona seperti yang dilakukan di luar negeri.³⁸

Bahkan Deni Sunjaya yang seorang ahli kesehatan masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) ikut memberi penilaian bahwa dalam penerapan pemberian sanksi denda untuk masyarakat yang menolak disuntik vaksin Covid-19 kuranglah tepat atau efektif dikarenakan dalam pemberian vaksinasi harus atas kemauan sendiri dan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Mengenai hal tersebut beliau menyampaikan dalam rangka memberi tanggapan atas kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dengan memuat yang salah satu isi didalam peraturan tersebut memiliki aturan bahwa untuk warga Jakarta yang tidak mau atau menolak pemberian suntik vaksin Covid-19 akan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp.5.000.000. Seharusnya dalam pemberian vaksinasi tidak ada unsur pemaksaan tetapi kerjasama warga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai *herd immunity*. Dan kita semua belum mengerti mengenai sejauh mana tingkat efektifitas vaksin corona tersebut. Selain hal itu juga harus ada beberapa syarat yang dilengkapi warga sebelum

³⁸ <https://www.trenasia.com/vaksin-corona-dari-china-antara-fatamorgana-dan-realita/>

dinyatakan layak untuk disuntik vaksin Covid-19 sehingga tak dapat semua orang diwajibkan menerima atau disuntik vaksin Covid-19.

Seharusnya melihat naskah akademik terlebih dulu, Peraturan Daerah Jakarta dalam penerapan pemberian sanksi denda untuk warga yang menolak pemberian vaksinasi Covid-19 karena hingga ada aturan denda mencapai Rp.5.000.000 sedangkan untuk vaksin yang lain tak ada yang sampai memberikan sanksi denda sebesar itu. Vaksinasi sangatlah penting dalam pencegahan meluasnya penyebaran virus corona, tetapi dalam kondisi seperti ini yang terpenting dan termudah adalah melakukan penerapan protokol kesehatan dengan disiplin. Seorang Epidemiolog Pandu Riono juga memberi tanggapan mengenai pemberian sanksi denda atas ditetapkannya Peraturan Daerah Jakarta yang ditujukan untuk warga yang tidak mau dilakukan pengobatan atau vaksinasi Covid-19. Sebelum disebutkan sanksi denda untuk masyarakat Jakarta, Seharusnya Peraturan Daerah tersebut memberi penjelasan terlebih dulu mengenai kewajiban pemerintah agar menyediakan vaksin, obat, memberi pelayanan yang aman, efektif, dan pemerintah yang menanggung biayanya. Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu, Peraturan Daerah Jakarta tentang penanggulangan Covid-19 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Peraturan tersebut yang akan dijadikan payung hukum dalam menangani penyebaran virus corona di Jakarta. Adanya aturan pemberian sanksi denda untuk warga yang menolak pemberian obat dan disuntik vaksin corona tanpa mencantumkan ketentuan tanggung jawab dari pemerintah di dalam peraturan tersebut memberi kesan sangat memaksa dan mempunyai potensi kontra

produktif dikarenakan sampai sekarang belum ada vaksin yang lolos dalam semua tahap uji coba serta bukti aman dan efektif untuk siap disuntikkan ke warga sehingga mempunyai resiko besar jika pemerintah mengedarkan vaksin Covid-19 dan menyuntikkan ke warga dengan terburu-buru.

Maka dari itu dan sebab mempunyai resiko yang tinggi, Seharusnya Peraturan Daerah Jakarta tentang penanggulangan Covid-19 tak cukup mengharuskan masyarakat menerima vaksin namun juga mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang aman dan terjamin dan bertanggung jawab atas efek samping yang akan muncul. Jadi sebelum Pemerintah Daerah Jakarta memaksakan menerima vaksin Covid-19, wajib bisa memberi jaminan terlebih dahulu jika terjadi efek samping dan di naskah peraturan daerah tersebut harus dituliskan jika terjadi efek samping atau masalah yang diakibatkan oleh vaksinasi, maka pemerintah wajib bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jika tidak dituliskan maka sebaiknya perda tersebut dibatalkan. Vaksinasi Covid-19 hingga sekarang tetap terjadi pro dan kontra di masyarakat khusus warga Jakarta. Banyak yang setuju tapi banyak juga yang menolak menerima vaksin corona. Yang menjadi alasan salah satunya adalah mengenai kehalalan yang hingga kini masih dipertanyakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pro dan kontra tentang vaksinasi tersebut dan mengatakan bahwa ada dua level yang harus dilaksanakan dengan proporsional. Pertama ialah seseorang yang benar-benar tidak mau diberi vaksin untuk pengobatan. Karena kejadian penolakan seperti itu bukan cuma di Indonesia saja namun terjadi juga di negara lain.

Mengenai hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberi penetapan fatwa khusus. Cara preventik dalam penggunaan vaksin memang dibenarkan menurut syar'i jika terpenuhi aturan syariahnya. Hal pertama adalah jenis vaksin, sebab vaksin adalah alat untuk dilakukan proses vaksinasinya jadi jenis vaksin wajib halal dan teruji keamanannya. Jika tidak teruji keamanannya maka tidak boleh diberikan ke masyarakat. Sama seperti dengan kehalalannya, Ini merupakan situasi normal. Jika terdapat vaksin yang terbukti haram atau contohnya vaksin yang belum teruji keamanannya yang belum diteiti oleh penelitian ahli, jadi vaksin tak dapat diberikan ke masyarakat. Didalam dua level ini jika level dapat membuat warga sadar mengenai betapa pentingnya vaksinasi sebagai pengobatan preventif, maka harus dijadikan fokus dan tanggung jawab untuk semuanya khususnya pemerintah agar masyarakat sadar bahwa vaksinasi adalah cara alternatif dalam pencegahan penyebaran virus corona. Yang kedua adalah tentang kehalalan. Hal ini bukan hanya saat ada vaksin yang belum teruji keamanannya, lalu muncul efek kesehatan, efek sosial yang sangat besar juga tak diperbolehkan. Mengenai konsep kehalalan adalah tanggung jawab negara yang harus menjamin hak dasar warganya sebab mengenai hal hak berkeyakinan dalam agama khususnya untuk agama Islam, konsep halal dan haram adalah hal yang tidak bisa diabaikan dari agama.

Berikut adalah pro kontra dari masyarakat Indonesia mengenai vaksin virus corona yang berasal dari berbagai latar belakang :

1. Setuju vaksin jadi ikhtiar melawan COVID-19, selama ada jaminan keamanan

Sejumlah orang menyetujui rencana penyuntikan vaksin corona tetapi dengan syarat keamanan dan efektivitas harus terjamin. Dengan meningkatkan imun tubuh dapat mencegah terinfeksi virus corona. Penerapan protokol kesehatan tetap yang utama. Tetapi jika uji klinis vaksinya belum berhasil, pemerintah tidak seharusnya memaksakan warga melakukan vaksinasi massal. Banyak warga yang sepakat dengan langkah pemerintah yang akan memprioritaskan vaksin bagi kalangan yang dianggap rentan tanpa mengabaikan keamanan. Pemerintah harus memberi penjelasan yang detail mengenai dampak negatif setelah pemberian vaksin jaminan dari pemerintah soal efektivitas kandidat vaksin. Sebab jangan sampai warga jadi kelinci percobaan. Jadi dengan meningkatnya penyebaran virus corona maka dengan cara pemberian vaksin corona ke masyarakat adalah salah satu pilihan untuk melawan virus corona.

2. Khawatir dengan dampak setelahnya, seharusnya vaksin virus corona diprioritaskan bagi golongan rentan.

Sejumlah warga bertanya-tanya mengenai keamanan & uji klinis vaksin virus corona. Warga khawatir dengan dampak selanjutnya karena di vaksin yang lain terkadang menimbulkan efek samping yang buruk untuk sebagian orang. Masyarakat menganggap jika semua jenis vaksin pasti ada efek buruknya untuk tubuh & tak seluruh vaksin itu baik sebab vaksin menyuntikkan penangkal atau anti virus ke tubuh agar virus dapat

terdeteksi jadi kadang memberi efek buruk untuk tubuh, ialah mengurangi antibodi alami dalam tubuh.

3. Ada yang mau kalau gratis, lalu bagaimana jika harus bayar.

Belum ada kepastian dari pemerintah mengenai vaksin bisakah didapat dengan gratis untuk semua warga Indonesia. Pemerintah masih menghitung berapa kira-kira harga yang cocok untuk vaksin virus corona yang sedang di uji-klinis. Namun jika vaksin harus dibeli maka tidak semua warga mampu membeli apalagi jika pemerintah menetapkan harga vaksin yang mahal dengan kondisi perekonomian akibat virus corona. Warga juga meragukan keamanan vaksin dan takut akan ada efek sampingnya. Sehingga warga memilih untuk melihat-lihat di awal penerapannya meskipun akan diberikan secara gratis. Warga beranggapan saat ini lebih butuh bantuan untuk bertahan hidup bukan informasi rencana vaksinasi, apalagi jika harus membayar.

4. Vaksin menjadi sebuah harapan agar bisa untuk hidup normal seperti semula.

Didalam prokontra mengenai penyuntikkannya di warga, ada sebagian warga yang mengharapkan vaksin virus corona dapat membuat dunia kembali ke kondisi semula seperti sebelum adanya virus corona. Setidaknya vaksin dapat memberi dorongan supaya pendidikan dapat dilakukan dengan pertemuan di gedung sekolah. Karena terlalu banyak

murid hingga saat ini mengalami banyak hambatan dalam pengajaran melalui online. Cukup banyak masyarakat yang mengharapkan adanya vaksin virus corona dapat membuat perekonomian pulih kembali.

5. Tokoh agama bisa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat

Tingkat penerimaan warga atas vaksin virus corona dengan berlandaskan agama dan keyakinan memang menjadi pengaruh besar dalam kesuksesan rencana penyuntikkan vaksin virus corona. Vaksin virus corona dapat menjadi cara supaya penyebaran virus corona bisa berakhir. Masyarakat sangat membutuhkan vaksin. Namun terdapat 3 (tiga) hal penting yang wajib pemerintah perhatikan sebelum menyuntikkan vaksin virus corona, yaitu :

- a) pertama, dipastikan keamanannya.
- b) kedua, efektivitasnya.
- c) Ketiga, kehalalan vaksin karena saat ini meragukan kandungannya.

Jadi jika 3 (tiga) hal tersebut terpenuhi (keamanan, efektivitas dan kehalalan) maka akan mempunyai efek positif untuk kesehatan dan spiritual. Perlunya melibatkan ulama dalam penentuan vaksin COVID-19 meski tak harus terlibat dalam pembuatannya secara teknis tetapi para ulama mengetahui komposisi vaksin untuk menentukan keluarnya fatwa halal tidak ada kandungan babi dan sebagainya. MUI juga harus proaktif membuat penelitian khusus tentang vaksin COVID-19 yang sebaiknya

digunakan untuk masyarakat Indonesia karena sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam sehingga tidak ada keraguan menerima vaksin Covid-19.

6. Karena WHO pun ragu vaksin jadi solusi, penerapan protokol kesehatan lebih penting.

Terlepas dari pro-kontra, vaksinasi belum jadi jaminan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Setidaknya itu yang diyakini dan diingatkan oleh Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sejumlah kandidat vaksin menunjukkan kemajuan signifikan, meski belum ada satu pun yang sudah mengantongi izin dari WHO. Banyak kekhawatiran karena vaksin COVID-19 yang direstui WHO masih jauh dari realisasinya. Sedangkan, virus Sars-CoV-2 tidak menunggu hingga vaksin tersedia maka korban jiwa terus berjatuhan karena virus Covid-19 berbahaya yang dapat menyerang setiap sistem di tubuh. Tetapi masyarakat masih bertanya-tanya mengenai aturan vaksin virus corona, karena menurut masyarakat pemerintah sebaiknya mengoptimalkan usaha agar warga lebih sadar dan patuh dengan standart proses. Sebab diri sendirilah yang mempunyai tanggungjawab dalam keselamatan penularan virus corona jadi yang menjadi kunci untuk mencegah virus corona adalah patuh protokol kesehatan.

HAM ialah seperangkat hak yang menempel pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan itu sebuah anugrah dari sang pencipta yang

harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang untuk kehormatan dan melindungi harkat martabat manusia. HAM itu tidak bisa dipisahkan dari esensi dan eksistensi manusia karena itu anugrah sang pencipta yang wajib dihormati dan dilindungi oleh siapapun dan dimanapun. Tidak memperdulikannya maka ingkar terhadap anugrah sang pencipta maka ingkar juga terhadap eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta. Manusia menjadi makhluk yang paling mulia dihadapan sang pencipta. Manusia diberi akal budi yang bisa dijadikan kesempatan untuk membedakan baik buruknya suatu perbuatan. Sebab martabat manusia yang mulia tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi termasuk hak hak yang menempel di manusia itu sendiri. Hak hak itu meliputi :

- a. Mendapat hak untuk tetap hidup.
- b. Mendapat hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Mendapat hak untuk pengembangan diri.
- d. Mendapat hak untuk memperoleh keadilan.
- e. Mendapat hak atas kebebasan pribadi.
- f. Mendapat hak atas rasa aman.
- g. Mendapat hak untuk sejahtera.
- h. Mendapat hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Mendapat hak sebagai wanita.
- j. Mendapat hak untuk anak.³⁹

³⁹ Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jadi kita dapat memahami bahwa hakikat pada hak asasi manusia terdiri dari 2 (dua) hak dasar yang sangat penting yakni hak kebebasan dan hak persamaan. Kedua hak dasar tersebut mempunyai pengaruh satu sama lain dan dapat memberi jaminan untuk pemenuhan hak asasi yang lain. Penerapan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang Undang. Pembatasan tersebut bisa dilaksanakan jika untuk kepentingan bangsa bukan untuk kepentingan penguasa. Maka tak ada satu aturan dalam UU HAM mengizinkan pemerintah atau siapapun membenarkan untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM. Maka dari itu, tak diizinkan untuk siapapun memperoleh keuntungan sepihak dan menimbulkan kerugian untuk orang lain dalam menginterpretasikan aturan dalam UU HAM No.39/1999 sehingga akibatnya bisa mengurangi dan terhapusnya HAM yang sudah dijamin didalam UU tersebut.⁴⁰ Agar proporsional dalam pembahasan hak asasi manusia maka dibahas juga mengenai kewajiban dasar manusia karena keduanya saling berkaitan erat dan hak tersebut muncul dari pelaksanaan kewajiban. Kewajiban dasar manusia tertulis dalam UU HAM pada Bab IV pasal 67- 70. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Kewajiban Dasar itu meliputi :

- a. Wajib patuh pada peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia.

⁴⁰ Darwan Prinst, Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm 17.

- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Menghormati HAM. Setiap orang wajib menghormati HAM, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Moral dan etika adalah suatu konsepsi tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia didalam masyarakat. Sedangkan tertib kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, moral/etika, adat, dan agama/kepercayaan.
- d. Menghormati hak asasi orang lain. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Untuk itu tugas pemerintah dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.
- e. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang Undang. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang Undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴¹

Suatu negara, menurut Aswanto (2007), dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia, karena ciri negara hukum adalah:

- 1) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang sama dibidang politik, hukum, sosial, kebudayaan & pendidikan.

⁴¹ Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Peradilan yang bebas, tak ada keberpihakan di salah satu pihak, tak terpengaruh kekuasaan ataupun kekuatan lainnya.
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Dalam aliran utilitarianisme yang dipelopori Jeremy Bentham, memberi penjelasan jika hukum bertujuan untuk kemanfaatan agar manusia bahagia. Maka dari itu dicantumkanlah kedalam UU HAM yang telah memberikan penempatan yang sangat kuat dari pada termuat dalam suatu Undang-undang. Selanjutnya pengertian HAM yang terdapat dalam UU HAM bahwa HAM adalah memberikan kebebasan pribadi, pikiran&hati nurani. Didalam melaksanakan tugasnya, pemda memiliki tugas membuat dan menyusun regulasi, melakukan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan pemda wajib sanggup mengakomodir suatu kepentingan didalam melaksanakan tugas pelayanan publik berbagai pihak termasuk kepentingan pihak minoritas. Didalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan publik, pemda seharusnya memiliki kearifan dengan basis HAM untuk memberi jalan yang memadai untuk pihak-pihak yang termasuk kelompok kecil atau kelompok menengah ke bawah agar mendapat jalan ke pihak yang mempunyai kewenangan supaya bisa disampaikannya mengenai masalah mendapatkan kesetaraan dalam aktifitas sehari-hari, sehingga masyarakat merasakan adanya pelayanan yang prima dari pemerintah daerah. Ketimpangan kehidupan sosial yang tidak berdasarkan prinsip berkeadilan perlu dihindari agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan daerah tersebut. Karenanya, menurut Soekanto (dalam Akmal, 2002) pranata hukum atau suatu kebijakan dimaksudkan untuk membentuk perilaku

masyarakat demi tercapainya suatu suasana dan kondisi tertentu, mengenai masalah tersebut hukum dilihat sebagai sarana perekayasa masyarakat.⁴²

Dilihat dari pandangan hukum membentuk suatu peraturan , dalam karyanya *L'esprit des Lois*, Montesquieu menyatakan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk membentuk suatu peraturan perundangundangan, yaitu :

1. Gaya penyampaian seharusnya berisi & sederhana, hal tersebut membawa artian jika pengutaraannya dengan penggunaan kata-kata yang terlalu besar & retorik cuma akan menambah kesesatan dan sia-sia.
2. Dalam pemilihan ungkapan seharusnya mempunyai sifat mutlak&relatif, sehingga akan mengecilkan terjadinya pendapat yang berbeda secara individual;
3. Seharusnya didalam hukum ada batasan diri atas suatu hal yang sebenarnya dan nyata dengan cara menjauhi hal yang mempunyai sifat metaforis&hipotetis.
4. Seharusnya hukum tak merumuskan dengan bahasa yang tinggi,sebab hukum dituju untuk masyarakat yang mempunyai daya kepintaran yang rata-rata, ungkapan didalam hukum tak diperuntukkan sebagai pelatihan menggunakan logica melainkan hanya penalaran sederhanayang orang dapat mudah memahami.

⁴² Henni Muchtar, *ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015, hlm. 83.

5. Seharusnya hukum tak membuat rancu dasar masalah dengan pengecualian, pembatasan/pengubahan, hal itu bisa dipergunakan kalau sangat-sangat dibutuhkan.
6. Seharusnya hukum tak mempunyai sifat yang memicu perdebatan karena hal tersebut akan menimbulkan konflik.
7. Lebih dari semua, pembentukan hukum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat pemasalahan sebab hukum yang lemah idak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundangan-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.⁴³

Masyarakat Jakarta yang tidak mau menerima vaksin Covid-19 akan dijatuhi sanksi pidana denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000. Mengenai sanksi pidana denda tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Jakarta No.2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Isi perda tersebut mengatur tentang pemberian vaksinasi ke warga Jakarta dan prosedur tes corona seperti *rapid test* dan *PCR test*. Isi pasal 30 Perda tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang menolak pemberian vaksin sebagai pengobatan saat vaksin telah keluar berarti melakukan tindakan pidana

⁴³ H. Saripudin, *KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2010, hlm. 21.

dan akan dihukum dengan penjatuhan sanksi pidana denda paling banyak Rp.5.000.000. Pantas Nainggolan, Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta menjelaskan jika nilai sanksi denda yang tercantum didalam perda adalah jumlah terbanyak. Jadi hakim nantinya dapat menjatuhkan sanksi denda dengan berdasarkan kondisinya dengan kata lain hakim bisa membebaskan tanpa ada sanksi denda atau cuma dijatuhkan bayar denda 50.000 saja. Pemberian vaksin memang bukan cara satu-satunya untuk menghentikan penyebaran virus corona tetapi vaksinasi adalah pilihan cara untuk menekan meluasnya penyebaran virus corona yang sudah menjadi pandemi. Kita semua sangat membutuhkan vaksin Covid-19 agar dapat cepat terbentuknya kekebalan tubuh kelompok atau *herd immunity* di masyarakat dan terus berharap supaya bencana Covid-19 segera hilang dari dunia ini. Vaksinasi adalah bentuk kewajiban pemerintah dalam pemenuhan memberi perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Badan kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) memberi pernyataan bahwa dengan mengeluarkan kebijakan mengharuskan menerima vaksinasi malah bisa timbul bumerang yang menjadikan masyarakat berubah sikap menentang pemberian vaksin Covid-19. Banyak warga Jakarta yang tidak mau disuntik vaksin, mereka mempunyai pendapat bahwa bahwa mewajibkan vaksinasi adalah pelanggaran HAM karena ada pemaksaan yang termasuk kedalam pelanggaran integritas kepada tubuh manusia. Seharusnya jangan ada sanksi pidana denda kepada warga yang tidak mau menerima vaksin. Dengan adanya sanksi pidana denda malah mempunyai potensi menimbulkan kebencian

warga dan akhirnya muncul masalah penolakan upaya penanggulangan meluasnya virus corona di Jakarta. Seharusnya menghindari sanksi pidana denda kalau masih ada cara yang lainnya sebagai usaha dorongan untuk warga agar ikut serta mematuhi program pemerintah dalam pemenuhan kesehatan masyarakat demi kepentingan kesehatan publik. Dengan melakukan pendekatan represif terhadap penolakan vaksinasi malah mempunyai resiko semakin jauhnya dukungan dari masyarakat. Sebagai masukan sebaiknya pemerintah dapat memberikan insentif khusus kepada warga yang secara ikhlas menerima disuntik vaksinasi Covid-19. Untuk kelanjutannya, setiap warga negara mempunyai hak untuk menguji peraturan yang sekiranya bertentangan dengan Undang-Undang yang lain. Semua mengerti jika adanya virus corona merupakan suatu kondisi darurat kesehatan yang mempunyai efek permasalahan sosial&ekonomi. Tetapi demikian, memberi batasan/perbuatan serta harus seimbang dalam mengambil suatu aturan, dan tak mengorbankan ham serta demokrasi yang telah konstitusi lindungi dan jamin. Disaat kondisi adanya virus corona seperti ini semua bisa menyaksikan jika dalam menangani virus corona mengakibatkan efek yang tak diharapkan di keadaan & situasi ham.

Menurut pemantauan yang dilakukan kontras, beberapa upaya yang negara telah dilaksanakan mulai tataran eksekutif hingga aparat negara tak mewujudkan ham sebagai pokok yang cukup untuk mempertimbangkan segala hal mengenai penyusunan kebijakan maupun pengambilan upaya tindakan di lapangan. Semua khawatir jika kerentanan memicu virus corona dijadikan alasan menghanguskan ham dan memberi ancaman terhadap demokrasi. Upaya pemerintah untuk

menghormati dan mengedepankan hak azasi manusia, nilai dan prinsip negara hukum dan demokrasi didalam setiap aturan yang ditetapkan & dilaksanakan dalam menangani penyebaran virus corona, sebagai berikut :

1. Dalam mengurangi atau memberi batasan atas ham wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum nasional&internasional yang sudah diratifikasi pemerintah.
2. DPR dan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Fungsi parlemen & lembaga negara independen menjadi sangat berguna saat terjadinya pembatasan ham untuk kepastian tak terjadi penyalah-gunaan dari pemerintah.
3. Presiden Indonesia tak menerapkan pendekatan yang represif & anti kritik saat menangani virus corona. Pemerintah wajib memposisikan penanganan virus corona sebagai pemasalahan darurat kesehatan warga dan harus cepat terselesaikan menggunakan pendekatan kesehatan&medis, pengaman sosial yang benar dan efektif harus mendukung, gampang di akses, menyediakan informasi yang benar, memberi support & perlindungan untuk semua tenaga kesehatan, memberi keutamaan dukungan dalam fasilitas kesehatan baik bagi rumah sakit maupun masyarakat dalam memerangi COVID-19.
4. Menteri Kesehatan supaya cepat mengkoordinasikan program cek virus corona dengan cepat & menyeluruh, dengan random atau

tracking kepada pasien positif virus corona supaya memperoleh data akurat tentang keadaan atau situasi berapa banyak warga yang sudah dinyatakan positif virus corona di negara Indonesia.

5. Kapolri supaya memantau jajarannya untuk memprioritaskan upaya-upaya persuasif, seimbang, tak menggunakan kekuatan yang berlebihan saat melaksanakan pengamanan upaya pemerintah untuk penanganan penyebaran virus corona, namun jika terpaksa harus memberi sanksi pidana maka tak boleh sewenang-wenang dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Bentuk perlindungan hukum dalam hal kasus vaksin covid-19 dapat dilakukan oleh badan pengawas obat & makanan atau disingkat BPOM. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Beredarnya vaksin belum teruji keamanannya bertentangan dengan UU HAM. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Vaksin yang beredar tentu harus memenuhi unsur keamanan karena kandungan didalamnya teruji secara klinis. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Warga yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap pembuat kebijakan jika terjadi kesalahan atau

⁴⁴ <https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.⁴⁵ Pada kenyataannya untuk tindakan-tindakan pemerintah yang sangat jelas melanggar prinsip konstitusionalisme terutama pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, selalu dapat pembenaran secara resmi konstitusional karena ada pemberian selimut hukum yang berupa undang-undang atau aturan perundang undangan yang lain sehingga menyebabkan munculnya benturan prinsip dan konsesi dari yang sebelumnya negara hukum lalu berubah menjadi negara undang-undang. Hal seperti ini yang sering terjadi di negara Indonesia yaitu berubahnya negara hukum menjadi negara undang-undang yang menaruh undang-undang buatan pemerintah untuk mengukur sebuah kebenaran. Menurut negara undang-undang dengan kondisi saat ini mengenai ukuran kebenaran tidaklah menjadi suatu rasa keadilan lagi dan kepatutan yang mempunyai etika tinggi tetapi menggunakan isi dari poin undang-undang dengan proses pembuatan yang penuh rekayasa untuk pemerintah yang mempunyai kepentingan. Aturan tersebut adalah wewenang Pemerintah provinsi Jakarta. Maka kebijakan daerah adalah kewenangan pemerintah daerah. Pada perda Jakarta tentang penanggulangan Covid-19 mempunyai tujuan yang baik bagi keselamatan dan perlindungan kesehatan warga Jakarta.

Mengenai penetapan penerima utama vaksin corona di Indonesia telah melalui pertimbangan yang banyak meliputi resiko penularan ataupun keikutsertaan masyarakat sehingga pemerintah berharap di harap supaya warga

⁴⁵ I Komang Kertiyasa dan I Made Pujawan, *PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN VAKSIN PALSU*, jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, hlm.7

Jakarta yang telah dikedepankan bisa bekerjasama dan ikut serta dalam program pemberian vaksinasi sebab program tersebut bukan cuma untuk perlindungan masyarakat secara perorangan namun untuk masyarakat banyak. Pemerintah daerah Jakarta berharap agar warga Jakarta ramai-ramai dengan sukarela untuk dilakukannya suntik vaksin Covid-19 supaya Indonesia dapat cepat menuju kekebalan tubuh kelompok atau *herd immunity*. Mengenai hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Maka dari itu dengan situasi darurat seperti yang telah dikeluarkan oleh badan kesehatan dunia (WHO), Pemerintah Indonesia wajib melakukan usaha terbaik untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Dalam situasi seperti ini tidak memberi kebebasan pemerintah untuk melepas prinsip-prinsip negara yang harus memenuhi hakekat dari hak asasi manusia. hak asasi manusia yang mempunyai sifat *derogable* bisa dibatasi dengan melihat kondisi yang darurat seperti ini tetapi dalam kasus ini wajib dengan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, terarah, dan tidak ada unsur sewenang-wenang.

Masalah hak asasi manusia memang tidak akan terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, usaha pemerintah untuk perlindungan dan kesehatan masyarakat adalah hak seluruh warga dan pemerintah wajib memberi kepastian tak terjadi kasus diskriminasi dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Yang dijadikan dasar dalam menanggulangi penyebaran virus corona adalah komitmen dan perspektif hak asasi manusia supaya kebijakan dan upaya yang diambil pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia. Dapat dilihat pula pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun

2009 Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “ setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya “. Pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pelayanan kesehatan untuk dirinya dan undang-undang mempunyai derajat lebih tinggi dari peraturan daerah, maka vaksin adalah hak. Dan inilah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk warganya :

1. Menghormati: merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi: kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi: Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak, yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak, yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standart yang terukur. Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua

kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

